



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 1077 / 433.101 / 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK DARUL MU'MIN |
| 2. Alamat Lembaga | : Dsn.Masjid Ds. Kemoning |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2013 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Nurussama Wattarbiyah |
| 5. Alamat Yayasan | : Dsn.Masjid Ds. Kemoning |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 22 September 2014 No. 13 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-06620.50.10.2014 |
| 8. Kecamatan | : Tragah |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 04 Mei 2021 s.d 04 Mei 2024 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 04 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002